



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 056/KMA/SK/III/2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perlu diangkat/ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri yang telah lulus Pelatihan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial;
b. bahwa nama yang tersebut pada lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut pada lajur 3 memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat/ditetapkan sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial;
c. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Hakim tersebut tetap melaksanakan tugas pokok di tempat tugasnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 200 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** **PERTAMA** : Mengangkat/menetapkan nama yang tersebut pada lajur 2, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sepanjang yang bersangkutan bertugas pada Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Hubungan Industrial berkedudukan.

KETIGA.....

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 8 Maret 2010



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
9. Ketua Pengadilan Negeri Bandung.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 056/KMA/SK/III/2010
TANGGAL 8 Maret 2010

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/JABATAN	GOL/RG	PENUGASAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ARIFIN, SH., M.Hum NIP. 040053801	Pembina Tk.I /Hakim Madya Muda, Pengadilan Negeri Bandung	IV/b	Hakim Pengadilan Industrial	Hubungan



DR. H. ARIFIN A. TUMPA, SH., MH